

PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG DI DESA MUNDUSEWU KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

Sugeng Suprpto, Akhmad Bagus, Solikin
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi*: gengulum@gmail.com

Abstrak

Keadaan pasca pandemi covid-19 mengharuskan berbagai kalangan maupun sektor melakukan adaptasi dan membenahan terhadap tatanan pemerintahannya. Tidak terkecuali Desa Mundusewu, Kec. Bareng, Kab. Jombang, sedang dalam proses pengembangan UMKM guna meningkatkan keberdayatahan desa pasca pandemi covid-19. Oleh karena itu, STIE PGRI Dewantara Jombang dalam kegiatan pengabdian membantu untuk peningkatan keberdayatahan Desa. Mundusewu pasca pandemi covid-19 dengan melakukan kegiatan: 1) Menyelenggarakan Workshop UMKM, 2) Ikut serta membantu bantuan dari Dinas Koperasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh penulis

Kata kunci: UMKM, Covid-19, Pelatihan

Abstract

The post-covid-19 pandemic situation requires various groups and sectors to adapt and improve their governance structure. Mundusewu Village, Kec. Together, Kab. Jombang, is in the process of developing MSMEs to increase village resilience after the Covid-19 pandemic. Therefore, STIE PGRI Dewantara Jombang in community service activities helps to increase village resilience. Mundusewu after the Covid-19 pandemic by carrying out activities: 1) Organizing MSME Workshops, 2) Participating in helping with assistance from the Cooperative Service. This activity has been carried out and carried out properly by the author

Keywords: *UMKM, Covid-19, Training*

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng merupakan desa yang memiliki UMKM cukup banyak. Desa ini terbagi menjadi 6 dusun (Mundusewu, Sidowayah, Jabaran, Banyu Urip, Sumberagung, dan Mindi). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian wa dari STIE PGRI Dewantara Jombang, dapat dianalisa bahwa desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan sebagian besar berupa area persawahan. Dan mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai petani, buruh, dan memiliki Usaha sampingan. Namun dalam aspek pendidikan desa ini memiliki aspek pendidikan yang baik. Dimana adanya taman kanak-kanan dan sekolah dasar, sehingga masyarakat bias menempuh pendidikan dengan baik di Desa Mundusewu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah (UMKM)

Definisi tentang UMKM yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, adalah Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang pelaksanaannya berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Kriteria UMKM dijelaskan pada Pasal 6 UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Kecil: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Menengah
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Perizinan Usaha

Menurut Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2014 IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izi usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha, manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMK meliputi:

- a. Lebih mudah melakukan kerjasama: Dengan Memiliki IUMK sebuah UMK memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekanatau mitra yang akan bekerjasama.
- b. Memperoleh legalitas: IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.
- c. Dapat mengurus pajak UMK: Dengan memiliki UMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.
- d. Nilai tambah untuk akses permodalan: Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perizinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman.
- e. Lokasi Usaha Terlindungi: Para pelaku UMK yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum,keamanan dan perlindungan usaha.
- f. Pengembangan Usaha: Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMK akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait ata pemerintah baik daerah maupun pusat melalui program –program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus di berikan bagi pelaku usaha UMK.

3. Pengelolaan Keuangan

- a. **Pengelolaan Keuangan Usaha:** Kegiatan pengelolaan keuangan usaha baik itu bagi usaha mikromaupun kecil merupakan kunci untuk kelancara operasional perusahaan. Bila pemakaian dana tidak terkontrol akan berakibat keuangan kosong. Keuangan perusahaan yang kosong menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional perusahaan. Manajemen arus keluar-masuknya dana perusahaan yang terkontrol akan menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik di dunia bisnis. Dalam kondisi keuangan yang buruk, manajemen dituntut untuk segera membenahi keuangan perusahaan tersebut. Secara umum, menurut Brigham dan Houston (2009), keputusan utama dalam manajemen yang harus diambil oleh suatu bisnis adalah keputusan mengenai investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan mengenai pembagian/penggunaan laba.
- b. **Laporan Keuangan Usaha:** Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja keuangan selama periode tertentu serta posisi kekayaan, hutang dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern, laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan bisnis berikutnya. Keputusan ini mencakup, misalnya, pengembangan pasar, efisiensi biaya dan pembelian, menambah sarana produksi, dan lain-lain. Sedangkan bagi pihak ekstern, laporan keuangan digunakan salah satunya untuk menilai kelayakan usaha sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk perusahaan. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulanan, tahunan, ataupun kapan saja sesuai dengan keperluan pihak-pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang baik, minimal akan membuat laporan keuangan minimal secara bulanan. Laporan keuangan utama yang biasanya dibuat oleh suatu bisnis adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.

C. METODE PELAKSANAAN

Untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang akan kami berikan untuk pelaku UMKM di Desa Mundusewu, berikut beberapa metode yang kami laksanakan diantaranya melakukan analisis permasalahan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahapan Analisis Permasalahan

Tahapan awal pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan survei kepada pihak-pihak terkait yang ada di Desa Mundusewu seperti Kepala Desa beserta perangkat desa dan juga kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Mundusewu secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara terkait permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Desa Mundusewu, kelompok kami kemudian melakukan analisis terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM agar dapat menentukan solusi yang tepat. Para pelaku UMKM memiliki capaian dan permasalahan yang berbeda-beda. Dari kegiatan analisis yang kami lakukan, kami memutuskan untuk membantu UMKM seperti membuat banner usaha disertai dengan dokumentasi produk UMKM. Tidak hanya itu, salah satu solusi yang dapat kami berikan kepada pelaku UMKM secara keseluruhan yaitu kami mengadakan kegiatan Workshop UMKM dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dengan tujuan agar dapat memotivasi dan memberikan pemahaman bagi para pelaku UMKM terkait pemasaran dan manajemen keuangan.

Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami berencana melaksanakan kegiatan Workshop UMKM bagi para pelaku UMKM yang ada di Desa Mundusewu. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut, kami meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Kepala Desa beserta perangkat Desa Mundusewu bahwa kami akan mengadakan kegiatan Workshop UMKM di Balai Desa. Kami juga menyiapkan segala administrasi yang digunakan untuk menunjang keperluan kegiatan seperti surat perizinan dan undangan narasumber kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang serta membuat surat undangan yang ditujukan kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Mundusewu.

Evaluasi

Setelah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM, tahapan akhir pelaksanaan kegiatan yaitu pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan informasi dan berkas-berkas yang digunakan untuk penyaluran bantuan dana dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang kepada para pelaku UMKM di Desa Mundusewu. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terkait keefektifan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan bagi para pelaku UMKM di Desa Mundusewu.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pemberdayaan UMKM tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng. Kegiatan tersebut dilakukan secara intensif selama 1 (satu) bulan yaitu pada 29 Juni hingga 28 Juli 2022. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan melakukan pendampingan UMKM melalui acara Workshop UMKM dan membantu pembuatan banner pada salah satu UMKM di Desa Mundusewu yaitu UMKM Krecekan.

1. Survey UMKM, Identifikasi Masalah, dan Solusi

Kegiatan survey dilakukan sebelum dilaksanakannya peresmian kegiatan pengabdian dan pada minggu pertama kegiatan pengabdian. Survey pertama dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022 dan survey ke-2 dilaksanakan pada 02 Juli 2022. Pada survey pertama diperoleh hasil berupa data mengenai UMKM yang terdapat di Desa Mundusewu.

Sedangkan pada survey ke-2 diperoleh hasil berupa data dari beberapa UMKM yang telah di survey. Setelah tahap survey, selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan yang dialami UMKM. Dari data yang telah diperoleh, diketahui sebagian besar permasalahan yang dialami adalah terkait pemasaran, pengelolaan keuangan, dan perizinan usaha. Banyak dari sebagian UMKM di desa Mundusewu mengalami kesulitan dalam hal pemasaran seperti ruang lingkup pemasaran semakin sempit, dan kalah dari pesaing. Dalam hal keuangan seperti tidak dapat dikelolannya kembali profit untuk kegiatan produksi selanjutnya. Dan pada perizinan usaha, terdapat beberapa UMKM yang masih belum terdaftar dalam izin usaha.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kelompok peneliti memiliki solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan pendampingan melalui acara Workshop UMKM dan pembuatan banner serta bantuan modal usaha pada salah satu UMKM di desa Mundusewu yaitu UMKM Krecekan.

2. Realisasi Workshop UMKM

Acara tersebut dipersembahkan oleh dosen dan mahasiswa di desa Mundusewu. Bersama Bapak Winarko S.E., MM. selaku narasumber, acara tersebut membahas mengenai *digital marketing*, cara pengelolaan keuangan, tata cara perizinan usaha, dan

motivasi. Acara ini dihadiri oleh para undangan diantaranya Kepala Desa Mundusewu beserta perangkatnya, pemilik UMKM di Desa Mundusewu, Mahasiswa KKN IAIN Kediri. Melalui acara tersebut diharapkan masyarakat desa Mundusewu lebih termotivasi untuk mengelola usahanya, mengetahui tentang bagaimana cara pemasaran melalui digital, dan teratur dalam pengelolaan keuangan usaha serta memperhatikan perizinan usaha.



Gambar 1: Kegiatan Workshop UMKM di Balai Desa Mundusewu

Pembuatan & Pemasangan Banner Pada UMKM Krecekan

Dalam hal ini, tim pengabdian dosen dan mahasiswa, di desa Mundusewu ikut serta membantu salah satu UMKM desa Mundusewu yaitu UMKM Krecekan dengan memberikan serta pemasangan Banner usaha pada UMKM tersebut.



Gambar 2: Pemasangan banner UMKM

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan pemberdayaan UMKM di Desa Mundusewu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pelaku UMKM dianjurkan untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi agar dapat mengembangkan usahanya.
2. Sebagian besar para pelaku UMKM yang ada di Desa Mundusewu masih belum mengerti dan belum cakap dalam memanfaatkan teknologi khususnya dalam menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya.

3. Hasil dari kegiatan pemberdayaan dan Workshop UMKM yaitu para pelaku UMKM lebih mengetahui informasi-informasi terkait pemasaran melalui sosial media (*digital marketing*) dan manajemen keuangan bagi usahanya serta tersalurkannya berkas-berkas untuk penyaluran bantuan dana bagi para pelaku UMKM yang ada di Desa Mundusewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, E. F., Hamdani, R. F., & Rahayu, S. R. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 158-170.
- Layyinaturrobaniyah, L., & Muizu, W. O. Z. (2017). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro di Desa Purwadadi Barat dan Pasirbungur Kabupaten Subang. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 9(2), 91-103.
- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662-669.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.